



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Prasetyaningsih

NIM. 120810301002

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar sarjana

Oleh:

Dwi Prasetyaningsih

NIM. 120810301002

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Ibu Ngalimah dan Bapak Suwito;
3. Kakaku tercinta Bakti Prasetyo;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTO

And put thy trust in Allah, and enough is Allah as a disposer of affairs.

(Q.S. Al-Ahsab: 3)

Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya Dan yang membencimu tidak akan mempercayainya.

(Ali bin Abi Thalib)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

nama : Dwi Prasetyaningsih

NIM : 120810301002

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul " ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 November 2015

Yang menyatakan,

Dwi Praseyaningsih

NIM. 120810301002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)

Nama Mahasiswa : Dwi Prasetyaningsih

N I M : 120810301002

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 04 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko M.M, Ak
NIP. 195502271984031001

Rochman Effendi SE, M.Si, Ak
NIP. 197102172000031001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo)**

Oleh:

Dwi Prasetyaningsih

NIM. 120810301002

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak

Dosen Pembimbing II : Rochman Effendi, SE., M.Si., Ak

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN
*SELF ASSESSMENT SYSTEM***

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Prasetyaningsih
NIM : 120810301002
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Januari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Taufik Kurrohman SE., M.SA, Ak (.....)
NIP. 198207232005011002

Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si, Ak (.....)
NIP. 196012251989021001

Anggota : Kartika SE, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 198202072008122002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

Dwi Prasetyaningsih

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada aparat pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system*. Hal ini menyebabkan semakin tinggi tingkat kepercayaan Wajib Pajak, semakin tegas sanksi perpajakan, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, serta semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.

Kata kunci: Kepercayaan kepada aparat pajak, Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, *Self assessment system*

Dwi Prasetyaningsih

Accounting Depaertment, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research was intended to know the effect of credibility to tax authorities, tax penalties, taxpayer awareness also the knowledge and the comprehension about tax Personal taxpayer compliance in self assessment system application. this research used primary data which was obtained from the respondents through questionnaires which were used in the research. The data analysis method used descriptive statistic, data quality test, classic assumption test, and hypothesis testing which consisted of multiple linear regression method, coefficient of determination, and also t test. The research result showed that the credibility to tax authorities, tax penalties, the awareness of the taxpayer also the knowledge and comprehension about taxation gave positive result on the personal taxpayer compliance in self assessment system application. This case caused the higher

Key words; the credibility to tax authorities, tax penalties, taxpayer awareness, knowledge and comprehension about tax, taxpayer compliance, self assessment system.

RINGKASAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).
Dwi Prasetyaningih; 120810301002; 2015; 127 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih sangat membutuhkan pembangunan untuk menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan di Indonesia akan berjalan lancar apabila mempunyai dukungan dana yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan belanja Negara. Dana pendapatan Negara Indonesia diperoleh melalui berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, devisa negara maupun melalui pajak. Pendapatan terbesar yang dapat diperoleh oleh Indonesia adalah melalui pembayaran pajak. Terdapat dua fungsi penting dari pajak menurut Resmi (2013: 3) yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Fungsi *budgetair* berarti pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun digunakan untuk pembangunan Negara. Fungsi *regulered* berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Di tahun 1983 pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat itu dimana sebelumnya menggunakan peraturan perundang-undangan warisan colonial Belanda yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan jajahannya di Indonesia. Salah satu prinsip dasar yang menjadi jiwa reformasi perpajakan pada tahun ini adalah pengenalan sistem *Self assessment* dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung

jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku hingga saat itu.

Karena Wajib Pajak diharuskan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya maka dibutuhkan faktor-faktor yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam penerapan *Self Assesment system*. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak diantaranya yang pertama adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dengan Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan Negara serta Wajib Pajak menyadari bahwa akan ada sanksi yang mereka terima apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran Pajak, maka dengan sendirinya tingkat kepatuhan untuk membayar pajak akan meningkat.

Selain itu kepercayaan kepada aparat pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Panji. Sejauh ini krisis kepercayaan banyak terjadi karena dugaan masyarakat yang menganggap bahwa aparat pajak kurang bersih dapat berakibat buruk terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Maraknya kasus pajak yang berhasil ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia seperti diberitakan diberbagai media massa semakin membuat kepercayaan masyarakat khususnya Wajib Pajak menurun, akibatnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak juga dikhawatirkan ikut menurun.

Sanksi pajak juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system*, terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi perpajakan telah diatur secara rinci dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebanyakan masyarakat pasti tidak mau dihukum dan akan berusaha menghindari hukuman atau sanksi, sehingga dengan adanya sanksi yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku

maka secara otomatis mereka akan berusaha untuk meningkatkan kepatuhannya melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system* adalah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Dengan memahami dan mengetahui tentang perpajakan maka Wajib Pajak maka secara otomatis akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Penentuan Wajib Pajak orang pribadi mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgement Sampling*) yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan sendiri perhitungan pajaknya bukan Wajib Pajak yang kewajiban pajaknya sudah otomatis dipotong oleh pemberi kerja.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kecamatan Panji. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuisisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan adanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang baik maka penerapan sistem *self assessment* dapat berjalan baik di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. H. M. Fathorrozi, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak.dan Rochman Effendi, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi.
8. Mama, bapak, mas bakti dan keluargaku yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Kekasihku Yan Surya Setiaji yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa;
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Intan Permatasari Putri Aditya, Vita Sidiyanti, Rengki Ramang, Riski Sekar Sari dan Yuniar yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman kamarku Ufi Inani Sangadah dan teman-teman kos kelinci Ila, Wiwi, Mba Riska, Vina, Verlin, Andira, Vita, Yogi, dan Mba Nurul yang telah memberikan kenangan dan menjadi keluarga di sini.
12. Sahabat-sahabatku dari SD, SMP dan SLTA di Purwokerto Pradita, Isna, Anggun, Hana, Ratna, Ayu, Kustanti, Lyani.
13. Guru-guruku dari TK, SD, SMP dan SLTA yang sudah mengajarkanku selama ini.
14. Keluarga MAHAPURA yang telah memberikan banyak cerita selama di Jember.
15. Keluarga KKN 16 Tacik, Zulia, Heni, Ines, Octa, Agil, Niam, Dodik, Ridho.
16. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik di PSM MELODYNOMI yang telah memberikan banyak pengalaman selama aku kuliah.
17. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas jember
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 05 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Sistem Pemungutan dan Stelsel Pajak.....	9
2.1.4 Kepatuhan Perpajakan.....	11

2.1.5	Wajib Pajak	12
2.1.6	<i>Self Assessment System</i>	13
2.1.7	Kepercayaan Kepada Aparat Pajak	15
2.1.8	Sanksi Perpajakan.....	16
2.1.9	Kesadaran Wajib Pajak	18
2.1.10	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan	19
2.2	Perumusan Hipotesis	20
2.3	Penelitian Terdahulu	23
2.4	Kerangka Konseptual	26
BAB 3. METODE PENELITIAN		
3.1	Populasi dan Sampel	27
3.2	Definisi Operasional Variabel	28
3.3	Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	34
3.4	Teknik Analisis Data	35
3.4.1	Statistik Deskriptif	34
3.4.2	Uji Kualitas Data	35
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.4.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
3.4.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.4.6	Uji F	39
3.4.7	Pengujian Hipotesis	39
3.5	Kerangka Pemecahan Masalah	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Analisis Deskriptif	41
4.1.1	Deskriptif Responden	43
4.1.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	45
4.2	Uji Kualitas Data	47
4.2.1	Uji Validitas.....	47

4.2.2 Uji Reliabilitas	49
4.3 Uji Asumsi Klasik	50
4.3.1 Uji Normalitas	50
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	51
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	52
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
4.5.1 Koefisien Determinasi	55
4.5 Uji F.....	55
4.6 Uji Hipotesis	56
4.6.1 Uji t.....	56
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.7.1 Pengaruh Kepercayaan Kepada Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan <i>Self Assessment System</i>	57
4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan <i>Self Assessment System</i>	58
4.7.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan <i>Self Assessment System</i>	58
4.7.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan <i>Self Assessment System</i>	59
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	23
4.1 Tabel Distribusi Kuisisioner	42
4.2 Tabel Karakteristik Responden	43
4.3 Rekapitulasi Statistik Deskriptif Penelitian	45
4.4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Data	47
4.5 Hasil Uji Reliabilitas	49
4.6 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinieritas	51
4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.8 Rekapitulasi Hasil Uji t	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	26
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	40
4.1 Uji Normalitas <i>normal probability plot</i>	50
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Permohonan Bantuan Pengisian Kuisisioner.....	66
2. Kuisisioner Penelitian.....	67
3. Statistik Deskriptif Data Responden.....	72
4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	75
5. Uji Kualitas Data	76
6. Uji Asumsi Klasik.....	88
7. Analisis Regresi Linier Berganda	91
8. Rekapitulasi Jawaban Responden dan Data Responden.....	93

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih sangat membutuhkan pembangunan untuk menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan di Indonesia akan berjalan lancar apabila mempunyai dukungan dana yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan belanja Negara. Dana pendapatan Negara Indonesia diperoleh melalui berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, devisa negara maupun melalui pajak. Salah satu pendapatan terbesar yang dapat diperoleh oleh Indonesia adalah melalui pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat dua fungsi penting pajak menurut Resmi (2013: 3) yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Fungsi *budgetair* berarti pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun digunakan untuk pembangunan Negara. Fungsi *regulered* berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Landasan pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang diharapkan dapat mendisiplinkan seluruh masyarakat di Indonesia dan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berisi ketentuan umum perpajakan hingga sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak.

Di tahun 1983 pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan mendasar terhadap Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat itu dimana sebelumnya menggunakan peraturan perundang-undangan warisan colonial Belanda dengan sistem *official assessment* berubah menjadi sistem *self assessment*.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak dalam undang-undang pasca reformasi perpajakan tahun 1983 menurut Gunadi dkk. (1999:6) yaitu:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Bahwa tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri.
- c. Bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajaknya yang terutang (sistem *self assessment*), sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Karena Wajib Pajak diharuskan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya maka dibutuhkan faktor-faktor yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam penerapan *Self Assesment system*. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila mereka melakukan kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak mereka sebagai Wajib Pajak. “kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara” (Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panji yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di pusat kota Kabupaten Situbondo. Banyak kegiatan usaha yang terdapat di sana seperti rumah makan, mebel, toko elektronik, bengkel, usaha kos-kosan, usaha krajinan tangan hingga usaha tambak udang sehingga berpotensi terdapat banyak Wajib Pajak orang pribadi yang tinggal di sana. Menurut data yang

diperoleh sampai tahun 2015 terdapat sebanyak 310 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kecamatan Panji. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 5,81% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji sebanyak 292.

Peningkatan jumlah kepatuhan Wajib Pajak tersebut tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak diantaranya yang pertama adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dengan Wajib Pajak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan Negara serta Wajib Pajak menyadari bahwa akan ada sanksi yang mereka terima apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak, maka dengan sendirinya tingkat kepatuhan untuk membayar pajak akan meningkat.

Selain itu kepercayaan kepada aparat pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Panji. Sejauh ini krisis kepercayaan banyak terjadi karena dugaan masyarakat yang menganggap bahwa aparat pajak kurang bersih dapat berakibat buruk terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Maraknya kasus pajak yang berhasil ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia seperti diberitakan diberbagai media massa semakin membuat kepercayaan masyarakat khususnya Wajib Pajak menurun, akibatnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak juga dikhawatirkan ikut menurun. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembalikan citra baik aparat pajak inilah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya membayar pajak.

Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system*, terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi perpajakan telah diatur secara rinci dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebanyakan masyarakat pasti tidak mau dihukum dan akan berusaha menghindari hukuman atau sanksi, sehingga dengan adanya sanksi

yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku maka secara otomatis mereka akan berusaha untuk meningkatkan kepatuhannya melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system* adalah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Dengan memahami dan mengetahui tentang perpajakan maka Wajib Pajak maka secara otomatis akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan merupakan salah satu hak bagi Wajib Pajak. Walaupun sistem yang diterapkan di Indonesia sekarang adalah *self assessment system* tetapi bukan berarti Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami semua ketentuan perpajakan yang ada dengan sendirinya. Sejauh ini KPP Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan telah gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi ketentuan perpajakan kepada masyarakat demi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suliestyawaty (2012) dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan *Self Assessment System* di Kabupaten Jember". Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dan objek pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Objek penelitian dilakukan di Kabupaten Situbondo dikarenakan, tiga dari empat KPP Pratama yang ada di Karesidenan Besuki sudah dijadikan objek penelitian. Penelitian di Kabupaten Probolinggo dilakukan oleh Aji (2009), di Kabupaten Banyuwangi oleh Rahadi (2015), dan di Kabupaten Jember oleh Suliestyawaty (2012), oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten

Situbondo sebagai objek penelitian. Tujuannya agar peneliti dapat membandingkan faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Situbondio dengan Kabupaten lain di Karesidenan Besuki yang memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orangpribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka rumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepercayaan kepada aparat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

c. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

d. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam menganalisis dan mengetahui secara mendalam arti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan dalam penerapan *self assessment system*.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Sudirman dan Amiruddin (2012: 2) “pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat, dalam Sudirman dan Amiruddin (2012 :2) “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan satu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Rimsky K Judisseno, dalam Sudirman dan Amirudin (2012 :2) “pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib Negara yang dipungut dari Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dengan tarif dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dimana pemungutan pajak bersifat memaksa kepada setiap wajib pajak akan tetapi timbal balik yang diterima tidak secara langsung dirasakan karena digunakan untuk membiayai pembangunan Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:3) fungsi pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Selain itu menurut Resmi (2014 :3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan dan Stelsel Pajak

2.1.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 :7,8) ada tiga macam, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirinya-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment Sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.

- Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. Withholding System
- Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3.2 Stelsel Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:8) pemungutan pajak dibagi dalam Stelsel :

a. Stelsel Nyata

Pemungutan/pengenaan pajak berdasarkan stelsel ini didasarkan pada penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan/pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dalam stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pemungutan/pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan dimana pada awal tahun dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2.1.4 Kepatuhan Perpajakan

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* di Indonesia menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak. Dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya karena sistem pemungutan ini mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kepatuhan dalam perpajakan berarti Wajib Pajak taat dan tepat waktu dalam menyampaikan kewajiban pajaknya serta tidak memiliki tunggakan pajak terhutang.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) dalam Devano dan Siti (2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu dalam Devano dan Siti (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Devano dan Siti (2006:110) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Pasal 1 Ayat (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan tombak dari keberhasilan terselenggaranya proses perpajakan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2011:23)

2.1.6 *Self Assessment System*

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri (Devano dan Siti, 2006 :81)

Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang dipakai oleh Indonesia saat ini sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Dimana pada sistem ini Wajib Pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajibannya. Peran pemerintah dalam hal ini petugas fiskus hanya bertugas untuk mengawasi.

Menurut Devano dan Siti (2006 :81) tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Rimsky K. Judisseno dalam Devano dan Siti (2006:81) mengatakan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Adapun ciri-ciri *self assessment system*, antara lain menurut Devano dan Siti (2006:82)

- a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultans pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan sendiri.

- c. Pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* yang dijelaskan oleh Devano dan Siti (2006:82, 83, 84) adalah:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikelan sebagai kredit pajak (*prepayment*).

- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

1) Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah.

2) Pelaksanaan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat di ambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*)

3) Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak.

d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.7 Kepercayaan Kepada Aparat Pajak

Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak berusaha menjadi oportunist, baik melalui kata, tindakan ataupun keputusan (Robbins dalam Sari, 2010).

Siahaan (2005) dalam Sari (2010) menyatakan terdapat 5 dimensi kepercayaan, yaitu:

- a. Integritas, integritas merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Dari kelima dimensi kepercayaan, integritas merupakan dimensi yang paling penting untuk menilai sifat dan dipercayanya seseorang.
- b. Kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian teknis dan interpesona individu. Seseorang tidak akan mendengarkan atau bergantung pada orang lain yang keahliannya tidak ia hargai.
- c. Konsistensi, konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan dan pandangan yang baik dalam menangani situasi. Ketidakkonsistenan antara perkataan dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan.

- d. Loyalitas, loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan muka orang lain. Kepercayaan menekankan bahwa individu dapat bergantung pada seseorang yang tidak bersikap oportunistis.
- e. Keterbukaan, keterbukaan yang berkaitan dengan pengungkapan fakta sesuai apa adanya tanpa adanya rekayasa.

Kepercayaan kepada para aparat pajak sangat dibutuhkan oleh para wajib pajak demi mendukung kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan kepercayaan kepada petugas pajak yang tinggi maka para wajib pajak tidak akan ragu membayarkan kewajibannya. Krisis kepercayaan yang terjadi akibat maraknya kasus kecurangan oleh aparat pajak mengharuskan Dirjen pajak dan aparatnya mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dibutuhkan untuk menertibkan Wajib Pajak agar dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan dan norma yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2011 :59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

2.1.8.1 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011:59) adalah merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang dikutip dari Mardiasmo (2011: 60) ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanyadiancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak ata kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.1.8.2 Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan.

Menurut Devano dan Siti (2006:198) pengeritan sanksi administratif dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis sanksi administratif diantaranya denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administratif berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelaporan SPT. Sanksi Administratif berupa bunga di berikan kepada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelanggaran pajak. Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang idiatu dalam ketentuan material. Besarnya tarif sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus sangatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

Menurut Rohmawati dan Ni Ketut (2013) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Irianto dalam Halimi (2015) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.1.10 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berarti wajib pajak telah mengetahui tentang peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang perpajakan baik mengenai tarif pajak, sanksi pajak, dan manfaat yang diperoleh dari permbayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Utami, Andi, Soerono dalam Miftahuddin (2014) Pengetahuan adalah Informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Aparat pajak wajib memberikan pembinaan kepada wajib pajak agar mereka mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seperti yang dijelaskan oleh Ilyas dan Richard (2013 :248) bahwa salah satu kewajiban aparat pajak adalah melakukan pembinaan kepada wajib Pajak sekalipun sistem perpajakan yang dipakai sekarang adalah sistem *self assessment*. Karena suksesnya penerimaan pajak antara lain juga ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh aparat pajak. Pembinaan yang dapat dilakukan antara lain melalui pemberian penyuluhan ketentuan perpajakan terbaru, pemberian pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

2.2 Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kepercayaan Kepada Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak berusaha menjadi oportunist, baik melalui kata, tindakan ataupun keputusan (Robbins dalam Sari, 2010).

Pada penelitian Henriket et al., (2005) dalam Pratiwi, Handayani, Faturohman (2012) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Sari (2010) mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi wajib pajak karena jika wajib pajak kehilangan kepercayaan kepada aparat pajak, maka wajib pajak akan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga wajib pajak akan cenderung menghindari membayar pajak.

Menurut Sari (2010) kepercayaan kepada aparat pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak bahwa para aparat pajak memang melakukan tugasnya secara jujur, maka secara langsung Wajib Pajak akan melakukan kewajiban membayar pajaknya karena mereka yakin bahwa uang yang mereka bayarkan akan digunakan sebaik-baiknya bagi pembangunan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H1: Kepercayaan Kepada Aparat Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2011 :59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong para wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian para wajib pajak secara tertib akan melakukan pembayaran pajak karena menghindari adanya sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Jotopurnomo dan Yenni (2013) Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Penelitian Sri (2013) menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arahpositif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat .

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

Menurut Rohmawati dan Ni Ketut (2013) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajibannya membayar pajak akan secara otomatis mematuhi ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang sadar terhadap pajak akan lebih memilih patuh untuk membayar dari pada mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan. Menurut Pancawati dalam Miftahudin (2014) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Ni Ketut (2013) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan:

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

3.2.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Masyarakat dapat mengetahui dan memahami perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya melalui penyuluhan yang dilakukan oleh

KPP maupun media informasi lainnya. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat membantu kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palil dalam Rohmawati dan Ni Ketut (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Sairi (2014) juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dirumuskan:

H4: Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan *Self Assessment System*

2.3 Penelitian Terdahulu

Ning (2013) melakukan penelitian pengaruh kesadaran, penerapan *selfassessment system* dan pemeriksaan sebagai variabel independennya, sedangkan kewajiban membayar pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya.

Penelitian yang dilakukan Suliestyawaty (2012) memberikan hasil bahwa kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system*, begitu pula dengan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system*.


Rohmawati dan Ni Ketut (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peneliti	Objek Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
Wahyuni (2013)	Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel X: 1. Kesadaran 2. Penerapan <i>self assesment system</i> 3. Pemeriksaan Variabel Y: Kewajiban membayar pajak orang pribadi	1. Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. 2. Penerapan <i>Self Assesment System</i> secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. 3. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. 4. Kesadaran perpajakan, penerapan <i>self assesment system</i> dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.
Sulistyawaty (2012)	Wajib pajak Orang Pribadi	Variabel X: 1. Kepercayaan Kepada Aparat Pajak 2. Sanksi Perpajakan Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan <i>self assesment system</i>	1. Kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan <i>self assesment system</i> . 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan <i>self assesment system</i> .

Rohmawati dan Ni Ketut (2013)	Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel X:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Penyuluhan perpajakan 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Perpajakan <p>Variabel Y:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 2. Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
-------------------------------	---------------------------	--	---

Tabel 1.1: Tabel Penelitian Terdahulu

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014: 115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang berada di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji menjadi obyek dalam penelitian ini, karena jumlahnya yang banyak maka dilakukan pengambilan sampel. Penentuan Wajib Pajak orang pribadi mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgement Sampling*) yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2014: 130). Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan sendiri perhitungan pajaknya bukan Wajib Pajak yang kewajiban pajaknya sudah otomatis dipotong oleh pemberi kerja.

Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih di tolelir menggunakan 10% atau 0,1.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Indriantoro dan Bambang (2014: 61) menjelaskan yang disebut variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kepercayaan kepada aparat pajak, sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* sebagai variabel dependennya.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Masing-masing devinisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system* (Y)

Menurut Devano dan Siti (2006 :81) “Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.”

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* terlihat apabila Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya diantaranya yaitu secara sukarela mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak,

menghitung sendiri besarnya kewajiban pajak yang terhutang dengan benar, membayarkan pajaknya sendiri secara tepat waktu, dan melakukan penyampaian SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. (Devano dan Siti :82, 83, 84)

Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system* dilakukan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Suliestiyawaty (2013) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak selalu berupaya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Wajib Pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak terhutang dengan benar.
- d. Wajib Pajak selalu menyetorkan pajak tepat waktu.
- e. Wajib pajak sukarela menghitung dan menyetorkan pajak.
- f. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- g. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- h. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

2. Kepercayaan Kepada Aparat Pajak (XI)

Semakin tinggi tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada para aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Kepercayaan yang dimaksud berkaitan dengan 5 dimensi kepercayaan yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas dan keterbukaan.

Pengukuran variabel Kepercayaan Kepada Aparat Pajak menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Suliestyawaty (2013) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak percaya kepada aparat pajak bahwa mereka akan secara jujur mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Wajib Pajak percaya kepada aparat pajak bahwa mereka memiliki Kompetensi (pengetahuan dan keahlian teknis) sesuai dengan bidangnya.
- c. Wajib Pajak percaya bahwa aparat pajak konsisten dalam menangani setiap kasus, sehingga tindakannya dapat diramalkan secara tepat.
- d. Wajib Pajak percaya bahwa para aparat pajak adalah individu yang tidak bersifat Oportunis (mencari kesempatan).
- e. Wajib Pajak Percaya bahwa aparat pajak memiliki keterbukaan, dalam arti pengungkapan fakta sesuai apa adanya tanpa adanya suatu rekayasa.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3. Sanksi Perpajakan (X2)

Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi pidana yang merupakan hukuman berupa siksaan dan penderitaan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi berupa denda, kurungan dan penjara serta sanksi administratif yang dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi perpajakan yang dimaksud adalah sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu bukti ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Mengingat pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sanksi

pajak secara nyata dan tegas telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dapat dikenakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran

Pengukuran variabel Sanksi Perpajakan menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Kurniyawan S (2013) sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak penting untuk mendisiplinkan wajib pajak.
- b. Sanksi pajak harus dikenakan tegas kepada pelanggarnya.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya secara proporsional.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

4. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Menurut Rohmawati dan Ni Ketut (2013) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib pajak dikatakan sadar akan kewajibannya membayar pajak ketika mereka mengetahui, mengerti dan menghargai adanya hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu Wajib Pajak juga memahami bahwa pajak merupakan dana pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan Negara dan Wajib Pajak tidak memperoleh balasan secara langsung ketika mereka membayarnya.

Pengukuran variabel Kesadaran Wajib Pajak menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Maulana (2012) sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.
- b. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- c. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- d. Wajib Pajak merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.
- e. Wajib Pajak menyadari ketika membayar pajak tidak akan mendapat balasan jasa langsung secara pribadi.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

5. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan (X4)

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak agar mereka mengetahui bahwa tugas mereka sebagai warga Negara yang taat adalah melakukan salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Ketentuan Umum Perpajakan dapat diketahui melalui media informasi maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak. Merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak untuk mendapatkan pembinaan dan sosialisasi perpajakan yang berguna untuk menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan dan Undang-undang yang mengatur perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimaksud disini menurut Gardina dan Haryanto dalam Maulana (2012) adalah sejauh mana pandangan dan wawasan Wajib Pajak tentang konsep pajak meliputi definisi

pajak, manfaat pajak, sistem perpajakan yang berlaku, kepemilikan NPWP, batas penyampaian SPT dan sanksi perpajakan.

Pengukuran variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Maulana (2012) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Wajib pajak mengetahui adanya kriteria wajib pajak patuh yang manfaatnya berupa percepatan pengembalian restitusi.
- c. Pemungutan pajak memang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.
- d. Wajib Pajak mengetahui adanya pemungutan pajak yang berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak, misalnya PPh.
- e. *Self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.
- f. Memiliki NPWP akan sangat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- g. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
- h. Wajib Pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.
- i. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi-sanksi dalam perpajakan.

Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *likert* 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti.

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kecamatan Panji. Metode pengumpulan data menurut Siregar (2013 :17) adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulandata merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Langsung

Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat hanya mencatatapa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Indriantoro dan Bambang (2014: 158). Observasi langsung ini dilakukan di awal penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

2. Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2013 :21).

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Siregar (2013 :85) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Bambang (2014 :170), statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir tersebut dinyatakan valid (Suyoto, 2011:73-75).

2. Uji Reliabilitas

Siregar (2013 :55) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *One shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Dalam penelitian ini untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak menggunakan cara *normal probability plot*, dimana cara ini membandingkan data riil dengan data distribusinormal (otomatis oleh komputer) secara komulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal (Sunyoto, 2011 :89).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas/*independent variable* ($X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$), di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen terdapat korelasi dengan variabel independen lainnya. Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas, dapat digunakan dengan cara, yaitu (Sunyoto, 2011 :79)

- a. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
- b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung $< a$ dan VIF Kehitung $> VIF$.

3. Uji Heterokedastisitas

Sunyoto (2011 :82), dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X= Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SPRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y= Y prediksi – Y riil).

Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*variable dependet*) (Siregar, 20013 :285).

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penerapan *self assessment system*
- a = konstanta
- $b_{1,2,3,4}$ = koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3, X_4
- X_1 = kepercayaan kepada aparat pajak
- X_2 = sanksi perpajakan
- X_3 = kesadaran Wajib Pajak
- X_4 = pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan
- e = Kesalahan Regresi (error)

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 169).

3.4.6 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Uji F digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan jika p value $< (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ghozali, 2011: 84)

3.4.7 Pengujian Hipotesis

Indriantoro dan Bambang (2014: 202) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti.

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5% (0,05) sehingga apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya, sedangkan apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2011: 84).